



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH  
BERKELANJUTAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 23/PL.01.2-BA/8204/1/2026 tanggal 2 Juli Tahun 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran

Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2026.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kedua Tahun 2026 Kabupaten Halmahera Selatan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Kedua Tahun 2026 Kabupaten Halmahera Selatan, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi

lampiran keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuha  
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

Ttd  
TABRID S. THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
Kasubag Hukum dan SDM,



Emy Mustafa

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 3  
 Tahun 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH  
 BERKELANJUTAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026  
 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH			KET
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	2	3	5	6	7	8
1	PULAU MAKIAN	15	3.328	3.426	6.754	
2	KAYOA	14	3.315	3.248	6.563	
3	GANE TIMUR	12	3.710	3.485	7.195	
4	GANE BARAT	10	3.724	3.657	7.381	
5	OBI SELATAN	8	5.898	5.521	11.419	
6	OBI	9	10.016	6.774	16.790	
7	BACAN TIMUR	10	4.948	4.849	9.797	
8	BACAN	14	10.484	10.314	20.798	
9	BACAN BARAT	7	1.731	1.680	3.411	
10	MAKIAN BARAT	7	1.500	1.418	2.918	
11	KAYOA BARAT	4	1.565	1.522	3.087	
12	KAYOA SELATAN	6	2.489	2.363	4.852	
13	KAYOA UTARA	6	1.088	1.054	2.142	
14	BACAN BARAT UTARA	8	1.988	1.823	3.811	
15	KASIRUTA BARAT	10	2.260	2.115	4.375	
16	KASIRUTA TIMUR	8	1.838	1.746	3.584	
17	BACAN SELATAN	10	7.791	7.616	15.407	
18	KEP.BOTANG LOMANG	8	2.941	2.703	5.644	
19	MANDIOLI SELATAN	6	2.664	2.531	5.195	

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH PEMILIH			KET
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	2	3	5	6	7	8
20	MANDIOLI UTARA	6	1.433	1.363	2.796	
21	BACAN TIMUR SELATAN	7	3.085	2.860	5.945	
22	BACAN TIMUR TENGAH	7	2.457	2.349	4.806	
23	GANE BARAT SELATAN	8	2.610	2.468	5.078	
24	GANE BARAT UTARA	12	2.721	2.743	5.464	
25	KEP.JORONGA	7	2.650	2.475	5.125	
26	GANE TIMUR SELATAN	5	1.577	1.452	3.029	
27	GANE TIMUR TENGAH	8	1.696	1.649	3.345	
28	OBI BARAT	6	2.241	1.907	4.148	
29	OBI TIMUR	4	1.599	1.505	3.104	
30	OBI UTARA	7	3.842	3.654	7.496	
TOTAL		249	99.189	92.270	191.459	

Ditetapkan di Labuha  
pada tanggal 2 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,  
Ttd  
TABRID S. THALIB

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
Kasubag Hukum dan SDM,

  
Emy Mustafa

